



PINNACLE
INVESTMENT



INFORMASI TATA KELOLA

PT Pinnacle Persada Investama

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	2
KODE ETIK PT PINNACLE PERSADA INVESTAMA	4
PEDOMAN KERJA DIREKSI.....	6
PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS	7
URAIAN SINGKAT PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO,KEPATUHAN DAN INTERNAL AUDIT	8
STEWARDSHIP.....	9

PENDAHULUAN

Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan merupakan unsur penting di industri manajer investasi mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri manajer investasi semakin meningkat. Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan secara konsisten akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pemegang saham dan stakeholder, meminimalisi risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktek fraud sehingga manajer investasi dapat tumbuh berkembang menjadi salah satu industri terbesar di Indonesia.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, maka pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan manajer investasi harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yang meliputi:

- 1 Transparansi
- 2 Akuntabilitas
- 3 Pertanggungjawaban
- 4 Independensi
- 5 Kewajaran

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, manajer investasi telah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.

KODE ETIK PT PINNACLE PERSADA INVESTAMA

Kode Etik PT Pinnacle Persada Investama mencakup:

1. Hubungan dengan nasabah:
 - a) Mengutamakan kepentingan nasabah
 - b) Menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan nasabah dalam lingkup hubungan Manajer Investasi dengan nasabah, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari nasabah atau diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - c) Menolak ikut dalam setiap hubungan usaha atau menerima hadiah yang dapat mempengaruhi keputusan dalam berinvestasi atau loyalitas kepada nasabah;
 - d) Menyampaikan informasi kinerja yang adil, akurat, relevan, tepat waktu dan lengkap

2. Pengelolaan Investasi Nasabah:
 - a) Menggunakan pertimbangan yang wajar, prinsip kehati-hatian dan rasional dalam mengelola aset investor
 - b) Tidak terlibat dalam praktik yang dirancang untuk mengubah harga atau sengaja melambungkan volume perdagangan dengan maksud untuk menyesatkan pelaku pasar
 - c) Berinteraksi secara wajar dan objektif dengan semua nasabah pada saat memberikan informasi investasi, memberikan saran investasi atau pada saat mengambil keputusan investasi
 - d) Memiliki landasan yang layak dan dapat dipertanggung jawabkan
 - e) Dalam melakukan pengelolaan investasi memperhatikan kebijakan-kebijakan investasi yang sudah ditetapkan
 - f) Memahami tujuan investasi dan memastikan kondisi keuangan nasabah
 - g) Tidak bertindak atau menyebabkan orang lain bertindak atas informasi orang dalam yang dapat mempengaruhi nilai suatu efek
 - h) Mendahulukan investasi milik investor daripada investasi untuk kepentingan Manajer Investasi sendiri

- i) Memaksimalkan nilai portofolio nasabah dengan mencari eksekusi terbaik bagi semua transaksi nasabah
- j) Menetapkan kebijakan untuk menjamin alokasi perdagangan dengan menggunakan harga rata-rata dan secara pro-rata antar rekening nasabah
- k) Menggunakan nilai pasar wajar untuk menilai kepemilikan aset dalam portofolio dan dengan itikad baik menerapkan metode penilaian untuk menentukan kewajaran nilai efek dengan kuotasi harga pasar yang independen atau dari pihak ketiga apabila harga pasar wajar tidak tersedia di LPHE
- l) Tidak mengarahkan transaksi nasabah untuk keuntungan Manajer Investasi dan/atau pihak terafiliasi dari Manajer Investasi

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Pedoman kerja Direksi mengacu kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Keputusan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, meliputi sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan manajer investasi
2. Direksi mengelola manajer investasi sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
3. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
4. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
5. Direksi telah menyiapkan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Komisaris

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Pedoman kerja Dewan Komisaris mengacu kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Keputusan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, meliputi sebagai berikut:

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha manajer investasi pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis manajer investasi.
4. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau pengawasan lainnya.
5. Memberitahukan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, pasar modal dan keadaan atau perkiraan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha manajer investasi.
6. Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
7. Membentuk komite audit, komite pemantauan risiko, serta komite remunerasi dan nominasi
8. Memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
9. Menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

URAIAN SINGKAT PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN DAN AUDIT INTERNAL

MANAJEMEN RISIKO

Fungsi Manajemen Risiko di PT Pinnacle Persada Investama. Menjalankan tanggung jawab pemantauan dan penelaahaan risiko secara berkala sebagai tindak lanjut dari penerapan strategi Manajemen Risiko dengan mengidentifikasi semua risiko-risiko yang mungkin timbul serta melakukan langkah-langkah yang diambil apabila risiko tersebut terjadi sehingga proses penanganan risiko efektif dan efisien.

KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan di PT Pinnacle Persada Investama. Memiliki tanggung jawab memastikan proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan dan regulator-regulator terkait yang berhubungan dengan bisnis perusahaan dan memastikan berjalannya standar operasional prosedur setiap fungsi Manajer Investasi yang ditetapkan oleh perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya.

AUDIT INTERNAL

Fungsi Kepatuhan di PT Pinnacle Persada Investama. Memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan, pengendalian dan pencatatan semua pelaksanaan kegiatan audit internal
2. Membuat semua catatan temuan, kesimpulan, rekomendasi dan pelaksanaan kegiatan audit internal
3. Menyusun laporan audit internal dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

STEWARDSHIP

Kebijakan Stewardship ini merupakan bentuk pertanggungjawaban (fiduciary duties) atas dana kelolaan yang dipercayakan nasabah untuk menciptakan tata kelola dan praktik bisnis yang baik. PT Pinnacle Persada Investama melalui Kebijakan Stewardship berfokus pada kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas Manajemen/Dewan perusahaan dimana mereka bertanggungjawab untuk memutuskan kepentingan terbaik bagi nasabah dan perusahaan dalam jangka panjang, lebih jauh kebijakan ini sebagai salah satu pedoman dalam memastikan strategi pemilihan yang memadai dan efektif untuk menentukan kapan dan bagaimana hak suara atas suatu kepentingan dilaksanakan, dalam hal :

1. Memantau kegiatan perusahaan secara berkala;
2. Memastikan bahwa pelaksanaan hak pilih atas suatu kepentingan sesuai dengan tujuan
3. Mencegah atau mengelola benturan kepentingan, baik antara PT Pinnacle Persada Investama dengan produk kelolaan, maupun antara produk kelolaan dengan nasabah, yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan hak suara atas suatu kepentingan